

ABSTRACT

Regional autonomy given by the local government is aimed to develop the regional into various fields in order to increase services to the society, growing self-supported region and improve regional competency in developing process so that both effectiveness and efficiency in services to the society are achieved and fastening the realization of societal prosperity.

The presence of Local rules in regional autonomy are so vital cause it is logical consequences of local authorities to manage and arrange their own local household and is a development tool in improve the regional prosperity, However, the establishment of those rules should in accordance with certain legal rules and based on principal of democracy that give acknowledgement and protection on Human Rights based on freedom and equation principals, in order to realizing prosperity for people of Indonesia.

Often, local rules established by both DPRD and Local Government is incompatible with and interfered in higher-level laws and not based on Human Rights. Therefore, there is required a harmonization in the Planning of Local Rules accommodating Human Rights values in order to increase the standing and prestige of the people of Indonesia.

Key Word : Local Rule, Harmonize, Human Rights.

ABSTRAK

Otonomi Daerah yang diberikan kepada Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat tercapai dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Peraturan Daerah dalam otonomi daerah sangat penting karena merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dan Peraturan Daerah merupakan alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Akan tetapi, pembentukan Peraturan Daerah tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum tertentu dan berlandaskan prinsip demokrasi yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

DPRD dan Pemerintah Daerah dalam rangka membentuk Peraturan Daerah tidak jarang terjadi Peraturan Daerah yang dibentuk tidak selaras atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak berperspektif Hak Asasi Manusia, maka perlu adanya harmonisasi Rancangan

Peraturan Daerah yang mengakomodir nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia.

Kata kunci : Peraturan Daerah, Harmonisasi, Hak Asasi Manusia.

